

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 343 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/180/VII/2006 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
KESEHATAN PENYAKIT JANTUNG KORONER KEPADA PENERBANG
DAN JURU MESIN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pengawasan terhadap kesehatan personel penerbangan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus personel penerbang sebelum memasuki usia 60 (enam puluh) Tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/180/VII/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Jantung Koroner Kepada Penerbang dan Juru Mesin Pesawat Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/OT 002/Phb-83 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 75 Tahun 2000 tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikasi Kesehatan Personel Penerbangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/131/VII/2007;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/180/VII/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Jantung Koroner Kepada Penerbang dan Juru Mesin Pesawat Udara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 303 Tahun 2012 tentang Standar Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/180/VII/2006 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN PENYAKIT JANTUNG KORONER KEPADA PENERBANG DAN JURU MESIN PESAWAT UDARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/180/VII/2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Penyakit Jantung Koroner Kepada Penerbang dan Juru Mesin Pesawat Udara.

Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Terhadap penerbang dengan hasil pemeriksaan kesehatan lanjutan dinyatakan baik atau memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan sertifikat dengan persyaratan selama 3 (tiga) bulan dilakukan pengawasan khusus secara rutin dan berkala oleh Dokter Penerbangan (*Flight Surgeon*) Balai Kesehatan Penerbangan –Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan memperhatikan riwayat penyakit dan faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner, kecuali untuk penerbang VVIP dan Single Pilot Operation.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 JULI 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasin Pesawat Udara;
6. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN PERHUBUNGAN UDARA



ISRAFULHAYAT